



## **BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

SURAT EDARAN

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEBARLUASAN 3 (TIGA) PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

- Yth.
1. Gubernur;
  2. Bupati/Walikota;
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  5. Pimpinan BAZNAS Provinsi;
  6. Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota; dan
  7. Pengurus LAZ.

di

Tempat

Sehubungan telah diundangkannya 3 (tiga) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional pada tanggal 28 Februari 2019, yakni:

1. Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
2. Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226); dan
3. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 227).

**Kantor Pusat :**

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia

Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777

E-mail : [baznas@baznas.or.id](mailto:baznas@baznas.or.id) website : [www.baznas.or.id](http://www.baznas.or.id)



Maka sesuai amanat dari Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan pengelolaan zakat untuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ”.


Sehubungan dengan itu, maka kami sampaikan 3 (tiga) Peraturan BAZNAS agar diketahui secara luas oleh Gubernur, Bupati/Walikota, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ untuk dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan tersebut.

Perlu juga diketahui bahwa 3 (tiga) Peraturan BAZNAS 2019 ini melengkapi peraturan pengelolaan zakat di Indonesia yang telah ada, yaitu 2 (dua) Peraturan BAZNAS yang diundangkan pada tahun 2016 dan 6 (enam) Peraturan BAZNAS yang diundangkan pada tahun 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2019

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL



PROF. DR. BAMBANG SUDIBYO, MBA., CA. 

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Agama Republik Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Kebon Sirih No. 57, Jakarta Pusat - 10340 Indonesia  
Telp. 62-21-390.4555, Fax : 62-21-391.3777  
E-mail : [baznas@baznas.go.id](mailto:baznas@baznas.go.id) website : [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

